

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA

Sahala Panjaitan¹, Erni Herlin Setyorini², Otto Yudianto
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jln. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Sukolilo Surabaya
Email: sahalapanjaitan12@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika. Tanggung jawab hukum ini sangat penting untuk dilakukan agar dapat melindungi hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Tanggung jawab hukum agar bisa diterapkan melalui aturan Kepolisian maupun Putusan Pengadilan Anak dimana dengan sanksi tindakan pelaku tindak pidana obat-obatan terlarang. Anak bisa sehat secara fisik maupun mental tanpa harus dituntut dengan cara sanksi pidana. Dengan demikian semua hal yang bisa mempengaruhi kebebasan dan hak asasi anak dan berbagai macam kepentingan kesejahteraan anak yang merupakan tujuan dari tanggung jawab hukum bagi anak dapat terpenuhi dengan baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana Narkotika

Abstract

Legal protection for children who abuse narcotics. This legal responsibility is very important to be carried out in order to protect the rights of children so that they can grow, develop, participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Legal responsibility can be implemented through the police regulations and the Juvenile Court Decision, where with the sanction of the actions of the perpetrators of illegal drugs, children can be physically and mentally healthy without having to be prosecuted by way of criminal sanctions. Thus all matters that can affect the freedom and human rights of children and the various interests of the welfare of the children which are the goals of legal responsibility for children can be fulfilled properly.

Keywords: Law Protection, Child, Narcotics Crime Act

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Berbicara terkait hukum pidana berarti tidak bisa dibicarakan dari permasalahan pokok dalam hukum pidana itu sendiri. “Hukum pidana apabila dipandang secara di dalamnya ada tiga permasalahan pokok, yaitu: 1. Perbuatan

¹Advokat di LAPH Kosgoro beralamat di Komplek Ruko Graha Indah Blok B3, Gayung Kebonsari 44F Surabaya, alditaputrabayu@gmail.com, Academia.edu Link : <https://independent.academia.edu/AlditaBayu>, Orchid ID : <https://orcid.org/0000-0002-4734-4615>,

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jalan Semolowaru 45 Surabaya, 60118, Indonesia, ernyherlin@untag-sby.ac.id.

yang dilarang; 2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; 3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang yang melanggar larangan itu.”³

Menurut Barda Nawawi Arief mengutarakan bahwa “hukum pidana, sebagai objek ilmu hukum pidana, pada dasarnya lebih merupakan objek yang abstrak.”⁴ Dalam suatu Objek hukum pidana yang lebih lengkap, sama dengan ilmu hukum pada umumnya, ialah perbuatan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Hanya saja yang membuat objeknya ialah tindakan manusia yang termasuk di dalam ruang lingkup sasaran dari hukum pidana itu sendiri, tindakan dari warga masyarakat pada umumnya dapat terjadidilakukan melalui perbuatan dari penguasa / aparat penegak hukum. Dalam suatu pelanggaran hukum pidana yang dapat menimbulkan korban bersifat perseorangan, korban kejahatan akan menghadapi masalah yang sulit. Segala tindakan yang terjadi akibat perbuatan viktimisasi ditanggung oleh pemakai sendiri apakah melapor atau tidak melapor.⁵

Dengan adanya masalah penyalahgunaan obat-obatan ini bukan saja merupakan masalah yang perlu dapat di perhatian bagi bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga bagi dunia Internasional. Masalah ini dapat menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat narkotika yaitu drugs yang mempengaruhi terhadap fisik dan mental, dan apabila dibuat dengan dosis yang tepat dan di bawah arahan tim medis atau psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian, namun apabila semuanya disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan aturan pengobatan dapat membahayakan.

Persoalan mengenai obat-obatan saat ini semakin lama semakin tinggi, hal ini dapat terbukti dengan bukti penyelundupan, perdagangan gelap, penangkapan, penahanan yang berhubungan dengan persoalan narkotika tersebut yang pernah dilakukan baik di negara Indonesia maupun di luar negeri.⁶ Sebagaimana yang ditulis oleh Soedjono Dirdjosisworo sebagai berikut: “Bahwa bahaya dan akibat narkotika jika disalahgunakan dapat bersifat: (1) Bahaya pribadi bagi pemakai; dan (2) Bahaya sosial (kemasyarakatan)”.⁷

Pecandu obat-obatan dan korban pelaku penyalahgunaan obat-obatan wajib menjalani rehab secara medis atau rehab sosial di pusat rehabketergantungan obat-obatan terlarang. Dengan rehab medis dan rehabsosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan hasil akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan obat-obatan.

Dengan keadaan semakin meningkatnya penyalahgunaan obat-obatan terlarang, maka pemerintah dengan UUNarkotika tentang obat-obatan terlarang diharapkan dapat mengupayakan rehab bagi para penyalahguna dan pecandu obat-obatan. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa korban penyalahgunaan dan pecandu haruslah dihindari dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan medis.

³ Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005. hlm. 5.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994, hlm. 3

⁵ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2012.

⁶ Djoko Prakoso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987. hlm. 475.

⁷*Ibid.*, hal. 476.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam pasal 54, 56 dan 103, dikaitkan dengan pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang menarik dalam UU 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat dalam pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan sanksi bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehab. Dari konteks Pasal 103 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa pecandu narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi sering disebut dengan *Self Victimization* atau *Victimless Crime*. Dalam proses rehab, korban penyalahgunaan narkotika bukanlah objek tetapi subjek. Dia termasuk subjek karena berhasil tidaknya proses rehabilitasi sangat ditentukan oleh dia sendiri. Kehadiran peran lain lebih untuk membimbingnya dalam melewati tahapan-tahapan rehabilitasi.⁸

Dengan cara memperhatikan bahwa sebagian besar terpidana atau tahanan kasus narkotika adalah masuk dalam sebuah kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu untuk memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat, maka MA (Mahkamah Agung) dengan melihat ketentuan pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengambil langkah maju didalam membangun paradigma penghentian kriminal atau dekriminialisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan SE Mahkamah Agung (SEMA) No 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehab Medis dan Rehabi Sosial. Dimana SEMA No 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabi.

Dewasa saat ini tingkat penyalahgunaan narkotika sudah semakin memprihatinkan, karena telah mampu masuk segala lapisan kehidupan masyarakat dan berbagai usia dan yang memprihatinkan sekali adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Sehingga tidak biasa anak harus berurusan dengan proses hukum. Sedangkan anak adalah penerus generasi muda bangsa yang perlu kita lindungi agar memiliki budi pekerti yang luhur, maka sudah sepatutnya hak-hak seorang anak wajib dilindungi baik ia sebagai pelaku tindak pidana ataupun tidak. Tanggung jawab hukum anak adalah segala tindakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹ Perlindungan dan jaminan kepastian hukum diberikan oleh UU No 23 Tahun 2002

⁸ Visimedia, *Rehabilitasi bagi korban narkoba*, Tangerang: Pranita offset, 2006. hlm 12

⁹ Moch. Faisal salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005. hlm.2

tentang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak tidak hanya terhadap anak sebagai korban tindak pidana melainkan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Dan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan proses hukum harus bertumpu pada ketentuan-ketentuan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam membahas permasalahan yang penulis rangkum dalam rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pemakaian narkotika ?
2. Apakah anak pemakai narkotika tidak dapat di rehabilitasi ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif. Jenis-jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi buku-buku literatur, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, media masa dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.¹⁰

Pelaksanaan yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan melakukan penelitian ini dapat diperjelasnya yaitu dengan cara menggunakan metode hukum empiris dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya tentang rehabilitasi pecandu narkotika.

Berdasar rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka proses pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, yang menekankan pada proses pemahaman atas rumusan masalah untuk membentuk gejala hukum yang kompleks.¹¹

Dimana peneliti tentang Tanggung Jawab Hukum Terhadap Anak Yang Menyalahgunakan obat-obatan ini dengan menggunakan proses pendekatan :

- a. Proses Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)
- b. Proses Pendekatan Analisis konsep hukum (*Analytical & conceptual Approach*)

Penelitian saat ini berfokus pada masalah yang berkaitan dengan upaya tanggung jawab hukum bagi anak pemakai obata-obatan terlarang.

Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana Narkotika oleh Anak

Perlindungan Hukum bagi Anak yaitu suatu usaha perbuatan atau tindakan mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara positif, yang merupakan pula terwujud adanya keadilan

¹⁰Wifa Eka Franti, Tinjauan Yuridis Tentang Rehabilitasi Sebagai Sanksi Tindakan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, Universitas Mataram, tt. hlm.3

¹¹ Petrus Soerjowinoto, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegija pranata, 2014. hlm. 45

dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, bahwa perlindungan hukum bagi anak harus diusahakan dalam berbagai bidang proses penghidupan bernegara, bermasyarakat, berkeluarga berdasarkan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.¹² Sebelum melakukan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang telah melakukan perbuatan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak. Maka saat ini kita harus memahami hak-hak seorang anak sebagai pelaku tindak pidana secara umum dan tindak pidana narkotika secara khususnya. Di dalam Undang- Undang. Disaat ini mengingat sifatnya yang khusus, maka perkara anak harus ditangani secara benar. Bahwasanya begitu ada jaminan bahwa proses upaya hukum yang dilakukan tetap melihat kondisi anak tanpa mengabaikan prinsip suatu keadilan. Sehingga penanganan hukum bagi anak-anak harus dijalankan oleh petugas yang mengerti atau setidaknya mampu memahami kondisi anak serta memiliki kepedulian penuh terhadap anak-anak.¹³

Didalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menunjukkan adanya perbuatan selain sanksi hukum sebagai tempat perlindungana atas perbuatan yang juga mengenal hukuman tindakan (*double track system*). Dengan merujuk ketentuan dalam UU No 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 dan Bab XV (ketentuan pidana), bahwa sanksi hukuman harus dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu sanksi hukuman mati, penjara, dan denda, namun jika hal tersebut dilakukan oleh anak yang belum berkekuatan hukum kuat dibawah yang ditentukan oleh UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam hal ini, jika ada seseorang yang dibawah aturan Undang-undang melakukan sesuatu tindak yang bersifat kriminal sesuai UU Narkotika No 35 tahun 2009, maka sanksi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak hanya terbatas pada hukuman penjara. Tetapi pengadilan juga dapat memberikan sebuah keputusan sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang – Undang Pengadilan Anak. Dengan demikian dalam penerapan ketentuan tersebut berlaku asas "*lex specialis derogate legi generalis*".Setiap negara khususnya negara berkembang memerlukan kerjasama internasional untuk meningkatkan kondisi kemampuan kehidupan anak dengan memperlihatkan nilai-nilai tradisi dan budaya Indonesia sebagai salah satu negara berkembang untuk melakukan hal-hal dengan cara memberikan perlindungan anak dengan memperhatikan peraturan-peraturan internasional diantaranya dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1959, hak-hak anak yang diakui dan dilindungi adalah :

1. Menghormati dan menjamin hak-hak anak.
2. Mempertimbangkan kepentingan utama anak.
3. Menjamin adanya perlindungan anak.
4. Menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua.
5. Mengakui hak anak atau pendidikan anak. Arah pendidikan anak.
6. Mengakui hak anak memperoleh jaminan sosial.

Tanggung jawab hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan

¹² Moch Faisal Salam, ... hlm. 2.

¹³ *Ibid.* hlm. 3

dengan kesejahteraan anak. jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup:

- a) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b) Perlindungan terhadap hak asasi anak, dan
- c) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Sebagaimana anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula. Hak-hak anak di atas mencerminkan kualitas rasa iba hasrat untuk melindungi dan perhatian dari berbagai pihak pada kelangsungan hidup anak yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu hak-hak anak tercantum dalam Konvensi PBB pada tanggal 20 November 1989 diantaranya :

1. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi.
2. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti kesejahteraan dan kesehatan.
3. Hak anak atas taraf hidup yang layak dari pengembangan fisik, mental dan sosial.
4. Hak anak atas pendidikan.
5. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
6. memperoleh perlindungan terhadap keterlantaannya.

Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin (dalam kandungan) sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Suatu pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Negara Kesatuan Republik Indonesiaa menjamin kesejahteraan tiaptiap warganegarannya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimall, baik fisik, mental, maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perbuatan tanpa diskriminasi.

Pasal 3 UU No 23 tahun 2002 mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat sebuah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Adapun substansi yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dalam penjelasan Umum undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam memberikan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dalam UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 telah diatur tentang Diversi berupa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana untuk tindak pidana yang dilakukan : (a) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b) Hukum pengulangan tindak pidana dengan keterlibatan anak dan orang tua walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif berupa pemulihan kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. dilakukan pada setiap tahun penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan (oleh Hakim).

Pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap Anak yang Menyalahgunakan Narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut :

Pasal 2 :

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3 :

Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan sejahtera.

Pasal 2 huruf c UU tentang Perlindungan Anak menegaskan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, orang tua, sekaligus merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan : *“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”* Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU Perlindungan Anak yaitu: 1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21); 2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22); 3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23); 4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24) Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata.

Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku dalam proses tersebut.

Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Jika dihubungkan dengan Undang-undang perlindungan anak bahwa tujuan dan asas dari perlindungan anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak juga mengacu pada Pasal 67 UU no 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat" Jika melihat dari pasal diatas dan asas kemungkinan yang terbaik bagi anak, bahwa anak sebenarnya tidak boleh dihukum karena akan mempengaruhi kepada jiwa anak itu sendiri apalagi ini telah ditahan sesuai dengan Kitab UU Hukum Acara Pidana. Anak tidak boleh dihukum tetapi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalagunaan narkoba, alkohol. Psikotropika, dan zat adiktif lainnya (nafza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Pidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah anak tersebut atas perbuatannya. Walaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat.

Menurut sistem Undang Undang Perlindungan Anak, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan masalah hukum adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 59 yang berbunyi : "*Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam hal perlindungan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak dalam kekerasan fisik baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran*".

Pasal 64 yang berbunyi : 1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. 2. Perlindungan

khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dilaksanakan melalui : (a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. (b) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini. (c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus. (d) Penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. (e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. (f) Pemberiaan jaminan untuk mempertahankan hubungan terhadap orang tua atau keluarga. (g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Dalam pasal-pasal tersebut di atas dijelaskan bahwa pemidanaan kepada anak bukanlah semata-mata mata penghukuman melainkan sebuah rehabilitasi dalam rangka pencegahan dan pendidikan. Dengan demikian dengan diberikannya hukuman bukan dengan maksud untuk membalas apa yang telah diperbuat anak tersebut melainkan sebagai pembinaan sehingga dengan pembinaan diharapkan anak tersebut kembali ke jalan yang benar dan dapat kembali ke masyarakat untuk kembali melanjutkan cita-citanya.

Sehubungan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan terhadap perkara di atas jika dihubungkan dengan Undang-undang Perlindungan anak maka hakim sebenarnya harus mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya dikarenakan masih sekolah dan juga melihat dari pasal 67 di atas bahwa itu adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah. Anak harus dihukum tetapi di kasih pembinaan dan ini merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat, mengingat anak adalah merupakan tunas harapan bangsa.

Penutup

Hukuman terhadap anak sebagai pengguna Narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Hakim memberikan putusan untuk menghukum terdakwa dengan putusan pidana padahal terdakwa adalah merupakan korban sehingga putusannya adalah harus berupa rehabilitasi. Pemidanaan kepada anak bukanlah sesuatu balasan atas apa yang telah anak tersebut atas perbuatannya. Kalaupun anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang merugikan orang lain, maka harus ditekankan kepadanya bahwa hukuman bukanlah harga mati atas pembalasan apa yang telah anak tersebut perbuat. Menurut sistem UU Perlindungan Anak, penjatuhannya sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi. Anak yang berkonflik dengan masalah hukum adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika dapat diterapkan disetiap tahapan-tahapan pemeriksaan, baik ditahapan penyidikan, kejaksaan dan ditahap sidang pengadilan. Serta mengingat sifatnya yang khusus maka perkara anak juga harus diselesaikan secara khusus oleh pejabat khusus yang telah ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan demikian dalam menangani kasus Narkotika yang pelakunya adalah anak-anak kita harus memilih pejabat secara khusus yang berdedikasi tinggi untuk anak-anak serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak. Sehingga disetiap tahap pemeriksaan terjalin rasa kekeluargaan sehingga anak tersebutpun merasa terlindungi, aman dan nyaman. Selain itu pemeriksaan dapat dilakukan

dengan waktu yang singkat agar proses untuk pemulihan mental dan phisikis anak yang bersangkutan dapat terlaksana lebih cepat.

Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhwan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 25 Juni 1994.
- Djoko Prakowso, Lany Bambang Riyadi, Amir Muhsin, 1987. *Kejahatan-k kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Akwsara.
- Muchamad Iksan, 2012. *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakuwltas Hukum UMS.
- Moch. Faisal salam, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Petrus Soerjowinoto, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,hal 43.
- SE Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahsun 2010 tentang penetapa penyalahguna, dan Pecandu Narvgkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehab Sosial.
- UUD 1945
- UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 35 Tahun 2014
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Visimedia, 2006, *Rehab bagi korban narkoba*, Tangerang: Pranita offset.
- Zainuddin Ali, 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.